

**LAPORAN  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKjIP)**



**KECAMATAN GEBANG  
KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2022**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadlirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas segala rahmat dan karunia-Nya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Gebang kabupaten Purworejo Tahun 2022 dapat tersusun dengan baik. LKjIP ini merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban terhadap upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta penyelenggaraan pelayanan umum pada Pemerintahan Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo.

Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna dalam menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti diharapkan. Namun, setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo.

Akhir kata kami berharap agar Laporan Kinerja (LKjIP) ini dapat digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban serta evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo dalam Tahun 2022. Kami juga berharap adanya masukan-masukan sebagai bahan perbaikan dalam penyusunan LKjIP di masa yang akan datang.

Purworejo, Januari 2023

CAMAT GEBANG

FATQUR ROCHMAN, S.Sos, MAP  
NIP. 19720309 199302 1 0021

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	3
C. Profil Organisasi.....	3
D. Isu Strategis .....	16
E. Sistematika Penyusunan LKjIP Kabupaten Purworejo.....	17
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>19</b>
A. Perencanaan Kinerja .....	19
B. Perjanjian Kinerja.....	23
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>25</b>
A. Capaian Kinerja.....	25
B. Realisasi Anggaran.....	34
C. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya.....	35
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>38</b>

## LAMPIRAN

- 1) SK Tim Penyusunan LKjIP
- 2) Perjanjian Kinerja Murni dan Perubahan Kecamatan Gebang Tahun 2022
- 3) SK IKU Perangkat Daerah.
- 4) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2022 dan DPA 22
- 5) Laporan Realisasi Kemajuan Fisik Kabupaten Purworejo Tahun 2022
- 6) Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2022
- 7) RKA dan Keselarasan

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A LATAR BELAKANG**

Sistem laporan kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented government). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian /Lembaga, Pemerintah Provinsi / Kabupaten / Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian / Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/ atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2022, pemerintah daerah menyusun LKjIP 2022 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Penetapan Kinerja (Tapkin), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

LKjIP Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo Tahun 2022 disusun berdasarkan dasar hukum sebagai berikut :

1. Ketetapan MPR RI Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
4. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 1998 tentang penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara;
6. Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 18);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 tanggal 24 September 2021 ;
13. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 118 Tahun 2021 tanggal 24 September 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 42 Tahun 2020 tanggal 29 Juni 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 ;
15. Instruksi Bupati Purworejo Nomor 188.5/213/2000 tentang Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo untuk melaporkan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis Kabupaten Purworejo sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021 - 2026 Kabupaten Purworejo dan Renstra Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo adalah :

1. menjadi sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
2. sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja
3. sebagai bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo pada tahun berikutnya

## **C. PROFIL ORGANISASI**

Berdasar Peraturan Bupati Purworejo Nomor: 107 Tahun 2021 tanggal 24 September 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dilingkungan Kabupaten Purworejo, sebagai berikut :

### **I. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan daerah di bidang pemerintahan desa, pembangunan, ketentraman, ketertiban dan pemerintahan umum serta pemberdayaan masyarakat.

Camat mempunyai tugas pokok :

- a. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perbup;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas pokok, camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan.

Tugas Camat dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum yaitu membentuk forum koordinasi pimpinan di kecamatan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan.

Susunan pimpinan dan anggota forum koordinasi pimpinan di kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. Forkompincam di Kecamatan di Ketuai oleh Camat
- b. Anggota Forkompincam di kecamatan terdiri atas pimpinan kepolisian dan pimpinan kewilayahan TNI di kecamatan
- c. Forkompincam dapat mengundang pimpinan instansi vertikal sesuai dengan masalah yang dibahas.

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi :

- Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan.
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan
- Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta
- Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan

- Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum :

- Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan
- Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan
- Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati.

Tugas Camat dalam Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.

- Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
- Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau di wilayah kecamatan kepada Bupati;

Tugas Camat dalam Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

- Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati;



- Melakukan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati;

Tugas Camat dalam Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan.

- Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan.
- Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Bupati.

Tugas Camat dalam Pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa dan / atau kelurahan :

- Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
- Memberikan bimbingan, supervise, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/ atau kelurahan;
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan atau lurah;
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/ atau kelurahan;
- Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan; dan
- Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada Bupati.

Tugas Camat dalam Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan

- Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;

- Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati

## **II. STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 107 Tahun 2021 tentang, Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di lingkungan Kabupaten Purworejo disebutkan, Camat membawahkan :


- a. Sekretaris Kecamatan yang membawahkan :
  - 1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
  - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Seksi Pemerintahan Desa;
- c. Seksi Pembangunan;
- d. Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam melaksanakan tugasnya, Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi, dan Kepala Subbagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horisontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten serta instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing – masing.

Camat melakukan koordinasi dengan kecamatan di sekitarnya. Camat mengkoordinasikan unit kerja di wilayah kerja kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja kecamatan, sedang koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo dilakukan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan.

Hubungan kerja kecamatan dengan perangkat daerah kabupaten bersifat teknis fungsional dan teknis operasional. Hubungan kerja kecamatan dengan instansi vertikal di wilayah kerjanya bersifat koordinasi teknis fungsional. Hubungan kerja kecamatan dengan pihak swasta, lembaga swadaya masyarakat, partai politik dan organisasi kemasyarakatan lainnya di wilayah kerja kecamatan bersifat koordinasi dan fasilitasi.

Adapun Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Gebang tergambar dalam bagan berikut ini :



Selain 24 desa, Kecamatan Gebang juga membawahi 1 ( satu ) kelurahan yaitu Kelurahan Lugosobo yang dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.

Kelurahan mempunyai tugas membantu camat dalam :

- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
- c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
- d. memelihara ketentraman dan ketertiban umum;
- e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan

Secara administratif dan kepegawaian, seluruh aset dan pegawai / aparatur Kelurahan Lugosobo merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kecamatan Gebang.

### **3. SUMBER DAYA**

#### **a. SUSUNAN KEPEGAWAIAN**

Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Gebang ( termasuk Kelurahan Lugosobo ) keadaan Bulan Desember 2022 berjumlah 30 orang, terdiri dari :

- |                |   |          |
|----------------|---|----------|
| - Golongan IV  | : | 3 orang  |
| - Golongan III | : | 15 orang |
| - Golongan II  | : | 12 orang |
| - Golongan I   | : | 0 orang  |

Menurut jenjang pendidikan terakhir, terdiri atas :

- |                 |   |          |
|-----------------|---|----------|
| - Pasca Sarjana | : | 3 orang  |
| - Sarjana       | : | 11 orang |
| - D 3           | : | 2 orang  |
| - SLTA          | : | 12 orang |
| - SLTP          | : | 2 orang  |
| - SD            | : | - orang  |

Sementara menurut jenis kelamin, meliputi :

- |               |   |          |
|---------------|---|----------|
| - Laki – laki | : | 23 orang |
| - Perempuan   | : | 7 orang  |

Formasi jabatan di lingkungan Kantor Kecamatan Gebang dan Kelurahan Lugosobo terdiri dari :

- |                        |   |          |
|------------------------|---|----------|
| - Pejabat Eselon III a | : | 1 orang  |
| - Pejabat Eselon III b | : | 1 orang  |
| - Pejabat Eselon IV a  | : | 5 orang  |
| - Pejabat Eselon IV b  | : | 6 orang  |
| - Pelaksana            | : | 17 orang |

Dari komposisi yang ada, semua jabatan eselon sudah terisi, tetapi untuk unsur pelaksana / staf masih banyak terdapat kekurangan karena ada beberapa jabatan di bidang administrasi dan urusan rumah tangga yang kosong, sehingga beberapa orang pelaksana / staf harus melakukan beberapa tugas sekaligus.

Untuk itu pada tahun – tahun yang akan datang, Kecamatan Gebang masih memerlukan tambahan palaksana / staf yang mampu dan berkualitas.

Rekapitulasi jumlah kebutuhan pegawai di lingkungan Pemerintah Kecamatan Gebang tercantum pada tabel berikut ini :

TABEL 1.1  
REKAPITULASI KEBUTUHAN PEGAWAI KECAMATAN GEBANG

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH PEGAWAI PER 31-12-2022		JUMLAH KEBUTUHAN PNS TA 2022	JUMLAH KURANG AN PNS TA 2022	JUMLAH KELEBIH AN PNS TA 2022
		PNS	NON PNS			
1	2	3	4	5	6 (5-3)	7 (3-5)
1	Camat	1	-	1	-	-
2	Sekretaris Kecamatan	1	-	1	-	-
3	Kasi Pemerintahan Desa	1	-	1	-	-
4	Kasi Pembangunan	1	-	1	-	-
5	Kasi Pemerintahan Umum dan Trantibum	1	-	1	-	-
6	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	1	-	1	-	-
7	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	1	-	1	-	-
8	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	1	-	1	-	-
9	Agendaris	-	1	1	-	-
10	Petugas Pelayanan Umum	1	1	3	1	-
11	Pengemudi	-	1	1	-	-
12	Penjaga Kantor	0	1	2	-	-
13	Pengadm. Kepegawaian	-	-	1	1	-
14	Operator Komputer	-	-	1	1	-
15	Bendahara/Pemegang Kas	1	-	1	-	-
16	Pembantu Bendahara/Pemegang Kas	-	-	1	1	-
17	Pembuat Daftar Gaji	-	-	1	1	-
18	Pengadm. Aset dan Perangkat Desa	1	-	1	-	-
19	Pengadm. KTP, KK dan Pindah	-	-	1	1	-
20	Pengadm. Perek, SDA dan LH	-	-	1	1	-
21	Pengadm. NTCR, PKK.	-	-	1	1	-
22	Petugas Tramtibmas dan Pol. PP	1	-	2	1	-
23	Petugas/Adm. Bencana Alam	0	-	1	1	-
24	Petugas kebersihan	0	1	1	-	-
JUMLAH KESELURUHAN		12	5	25	10	0

TABEL 1.2

REKAPITULASI KEBUTUHAN PEGAWAI KELURAHAN LUGOSOBO  
KECAMATAN GEBANG

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH PEGAWAI PER 31-12-2022		JUMLAH KEBUTUHAN PNS TA 2022	JUMLAH KURANGAN PNS TA 2022	JUMLAH KELEBIHAN PNS TA 2022
		PNS	NON PNS			
1	2	3	4	5	6 (5-3)	7 (3-5)
1	Lurah	1	-	1	-	-
2	Sekretaris Kelurahan	-	-	1	1	-
3	Kasi Pemerintahan	1	-	1	-	-
4	Kasi Ekonomi & Pembangunan	1	-	1	-	-
5	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	1	-	1	-	-
6	Agendaris	-	-	1	1	-
7	Petugas Pelayanan Umum	1	-	1	-	-
8	Operator Komputer	-	-	1	-	-
9	Bendahara Pembantu	1	-	1	-	-
10	Pengadm. KTP, KK dan Pindah	1	-	1	-	-
11	Pengadm. Perek, SDA dan LH	1	-	1	-	-
12	Pengadm. NTCR, PKK.	-	-	1	1	
13	Penjaga Kantor	-	2	1	1	-
14	Petugas Kebersihan	-	1	1	-	-
JUMLAH KESELURUHAN		9	3	14	4	0

b. PERLENGKAPAN

Berdasarkan Neraca Kecamatan Gebang Tahun 2021, jumlah Aset yang dimiliki senilai Rp. **8.145.021.512,45** terdiri dari :

TABEL 1.3

TOTAL NILAI ASET YANG DIMILIKI

No	URAIAN	JUMLAH ( Rp )
1	Aset Lancar	235.713.890
2	Aset Tetap	6.316.695.723,45
3	Aset Lainnya	1.592.611.899
	Jumlah	<b>8.145.021.512,45</b>

Adapun rekapitulasi jumlah aset menurut Kartu Inventaris Barang adalah sebagai berikut :

TABEL 1.4  
JUMLAH ASET BERDASARKAN KARTU INVENTARIS BARANG

No	Jenis barang	Jml	Kondisi		
			B	KB	RB
1	Tanah bangunan kantor	4	4		
2	Station wagon	1	1		
3	Sepeda motor	12	12		
4	Lemari besi/kayu/kaca	18	18		
5	Rak kayu/besi/metal	10	10		
6	Filling besi/metal	15	15		
7	Zice/kursi tamu	4	2	2	
8	Meja rapat	15	15		
9	Meja tulis	45	45		
10	Meja komputer	8	8		
11	Kursi rapat	40	40		
12	Kursi putar	14	12	2	
13	Kursi biasa/besi	33	33		
14	Mimbar podium	1	1		
15	Bangku tunggu	4	4		
16	Mesin potong rumput	1	1		
17	AC split	10	10		
18	Kipas angin	2	1	1	
19	Televisi	2	1	1	
20	Sound system	1	1		
21	Dispenser	1	1		
22	PC Unit	8	4	4	
23	Laptop/notebook	6	5	1	
24	Printer	6	6		
25	Monitor	5	5		
26	Receiver	1	1		
27	Kamera elektronik	1	1		
28	Bangunan gedung kantor & instalasi	4	4		
29	Garasi	1	1		
30	Teralis jendela	25	25		
31	Display / alat kantor lain	4	4		

D. ISU – ISU STRATEGIS

1. Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. PP Nomor 17 Tahun 2018 ini telah membuat perubahan yang sangat mendasar terkait kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan. Bila sebelumnya kecamatan merupakan perangkat daerah otonom dalam kerangka asas desentralisasi, kini berubah selain menjadi perangkat daerah otonom juga melaksanakan tugas urusan pemerintahan umum.

Adapun tugas urusan pemerintahan umum itu, antara lain penanganan konflik sosial, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, dan koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan di wilayah kecamatan.

Camat juga melaksanakan tugas atributif yang dalam pelaksanaannya memiliki perbedaan dengan perangkat daerah lainnya. Tugas-tugas atributif camat itu antara lain melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa, mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (Trantibum), mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah (Perkada), dan mengkoordinasikan seluruh penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di wilayah kecamatan.

Camat selain melaksanakan tugas atributif dan urusan pemerintahan umum, juga melaksanakan tugas delegatif yaitu, pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota kepada camat untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.

Mengingat peran strategis kecamatan ini, maka penting untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 serta berupaya melakukan peningkatan peran strategis camat.

2. Sementara itu paska ditetapkannya Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan maka ada dua substansi pokok yang diatur, yaitu pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagai pedoman pengelolaan kegiatan yang bersumber dari dana kelurahan untuk tahun anggaran 2022.

Kegiatan pembangunan sarana dan prasaranan kelurahan digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, yang meliputi pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, transportasi, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan.



Sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat yang ada di kelurahan, digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di kelurahan dengan mendayagunakan potensi sumber daya sendiri. Dalam mekanisme penganggarannya pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dalam APBD kabupaten/kota untuk pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat yang ada di kelurahan. Alokasi anggaran dimasukkan ke dalam anggaran kecamatan pada bagian anggaran kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan. Anggaran untuk daerah kota yang tidak memiliki desa dialokasikan paling sedikit 5% dari APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus, ditambah DAU Tambahan. Sedangkan anggaran untuk daerah kabupaten yang memiliki kelurahan dan kota yang memiliki desa dialokasikan paling sedikit sebesar dana desa terendah yang diterima oleh desa di kabupaten/kota, ditambah DAU Tambahan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dilakukan melalui musyawarah pembangunan kelurahan. Mengingat peran strategis kelurahan ini, maka penting untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan Permendagri Nomor 130 Tahun 2018, mengalokasikan anggaran sesuai ketentuan berlaku serta berupaya melakukan peningkatan kualitas SDM di kelurahan.

#### **E. SISTEMATIKA PENULISAN LKjIP**

Sistematika Penyusunan LKjIP Kabupaten Purworejo mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, adalah sebagai berikut ini.

- a. Bab I Pendahuluan berisi tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Profil Organisasi, Isu Organisasi dan Sistematika Penyusunan LKjIP.
- b. Bab II Perencanaan Kinerja berisi tentang Rencana Strategis (Renstra ) 2021 – 2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

- c. Bab III Akuntabilitas Kinerja berisi tentang Capaian Kinerja, Realisasi Anggaran, Efisiensi Penggunaan Sumber daya, serta Capaian Prestasi dan Penghargaan
- d. Bab IV Penutup berisi tentang uraian Simpulan Umum dan Simpulan Capaian Kinerja OPD Tahun 2021 dan Langkah-langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja SKPD berikutnya.

### **LAMPIRAN – LAMPIRAN:**

- 1) SK tentang Penetapan LKjIP Kecamatan Gebang Tahun 2022
- 2) SK tentang Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022.
- 3) SK tentang Tim Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022.
- 4) Perjanjian Kinerja (PK) (Murni dan Perubahan) Tahun 2022.
- 5) SK tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021 - 2026.
- 6) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA 2.2.) (Murni dan Perubahan) dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2022.
- 7) Rekapitulasi Capaian Bulanan Kinerja Sasaran (Realisasi Fisik) Kecamatan Gebang Tahun 2022
- 8) Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Gebang Tahun 2022

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. PERENCANAAN KINERJA**

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Kantor Kecamatan Gebang telah menyusun Rencana Strategis ( Renstra ) Kecamatan Gebang Tahun 2021 – 2026 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Purworejo Nomor : 159 tahun 2021 tanggal 24 September 2021. Adapun maksud penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo tahun 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan yang disertai indicator kinerja, target dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo, yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026.

Dalam Renstra Kecamatan Gebang Tahun 2021 – 2026 tercantum Visi dan Misi Bupati Purworejo Tahun 2021 – 2026 sebagai cita – cita atau pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Pemerintah Kabupaten Purworejo akan dibawa dan berkarya. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan di masa depan, berisikan cita – cita dan citra yang ingin diwujudkan serta sebagai motivasi kerja bagi semua Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Purworejo.

Sementara Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh suatu Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, agar visi Bupati Purworejo Tahun 2021 – 2026 yang telah ditetapkan dapat dicapai secara optimal. Misi adalah cara untuk mencapai cita – cita, untuk itu perlu disusun suatu program kerja prioritas oleh seluruh pihak yang berkepentingan agar dapat memahami perannya masing – masing.

#### **1. V I S I**

“ PURWOREJO BERDAYA SAING 2025 “

#### **2. M I S I**

Kecamatan sebagai Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan masuk dalam Misi Bupati Purworejo yang ke- 4 ( empat ), yaitu :

“ Meningkatkan Daya Saing Kualitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik ( Good Governance )’

**3. TUJUAN**

Tujuan adalah penjabaran / implementasi dari pernyataan misi yang berisi tentang sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan.

Adapun Tujuan Kecamatan Gebang adalah : “ Peningkatan Kualitas pelayanan Publik“, dengan Indikator Tujuan : Indeks Kepuasan Masyarakat, dan Formula Indikator Tujuannya sama, yaitu : Indeks Kepuasan Masyarakat.

**4. SASARAN**

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara teratur, yaitu sesuatu yang akan dicapai / dihasilkan secara nyata oleh suatu Instansi Pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan.

Salah satu sasaran pokok pembangunan jangka panjang Kabupaten Purworejo adalah : “ Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Kecamatan “

Untuk itu, tujuan dan sasaran Kecamatan Gebang jangka menengah dalam lima tahun ke depan adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.1  
Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Gebang Tahun 2021 - 2026

No	Misi	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan di Kecamatan

**5. STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang berkelanjutan diperlukan strategi dan arah kebijakan.

Strategi adalah langkah – langkah yang berisi rencana program indikatif untuk mewujudkan visi misi Bupati dan Wakil Purworejo terpilih. Adapun Arah Kebijakan merupakan Pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai RPJMD Kabupaten Purworejo 2021 – 2026.

Rumusan arah kebijakan ini merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Strategi dan arah kebijakan Kecamatan Gebang jangka menengah dalam lima tahun ke depan adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.2  
Strategi & Arah Kebijakan Kecamatan Gebang  
Tahun 2021 - 2026

Misi & Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Daya Saing Kualitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik ( Good Governance )			
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Kecamatan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.	Peningkatan kualitas koordinasi dan pem binaan di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, tramtibum dan pemberdayaan masyarakat pada semua wilayah kerjanya, meningkatkan kualitas pelayanan terpadu dalam kewenangannya.

6. INDIKATOR KINERJA SASARAN

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Indikator Kinerja pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/PD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (Out Put) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

Adapun Indikator Kinerja Sasaran dan program Kecamatan Gebang sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

TABEL 2.3  
INDIKATOR KINERJA SASARAN

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) perangkat daerah	100 %
		Persentase jenis layanan di Kecamatan yang berkualitas	100 %

Sementara Indikator Kinerja Program tercantum dalam tabel di bawah ini :

TABEL 2.4  
INDIKATOR KINERJA PROGRAM

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %
2	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %
3	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %
4	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 %
5	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %
6	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	100 %

7. PROGRAM

Program adalah kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa perangkat daerah ataupun dalam rangka bekerja sama masyarakat guna mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Program merupakan rencana tindak ( action plan ) yang terdiri dari kegiatan – kegiatan spesifik yang harus dilaksanakan untuk mencapai masing – masing sasaran.

Program Prioritas Pembangunan Daerah menurut Fungsi Penunjang Urusan, khususnya Fungsi Penunjang Urusan Tugas - Tugas Camat terdiri dari :

- a. Program Koordinasi Tingkat Kecamatan
- b. Program Pembinaan Desa/Kelurahan
- c. Program Pelayanan Masyarakat

Sementara Fungsi Penunjang Urusan Administrasi Umum meliputi:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- e. Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan

## **B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui Perencanaan Kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu yang berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja ( outcome ) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun – tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang dijanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun – tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi



4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan / kemajuan kinerja pemberi amanah
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai

Perjanjian Kinerja disusun setelah suatu instansi pemerintah menerima dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan. Perjanjian Kinerja menyajikan Indkator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil –hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan.

Adapun Perjanjian Kinerja Gebang Tahun 2022 serta kegiatan yang terdapat di dalamnya sebagaimana tersebut di bawah ini :

TABEL 2.5  
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja
1	Terwujudnya pelayanan publik yang prima	Meningkatnya kualitas pelayanan di Kecamatan	100 %

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.123.780.951,00	APBD
2	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 46.684.468,00	APBD
3	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 1.169.061.820,00	APBD
4	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 26.847.000,00	APBD
5	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 19.773.800,00	APBD
6	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 211.071.700,00	APBD
	<b>Jumlah</b>	Rp 4.597.219.739,00	

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. CAPAIAN KINERJA**

Akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah sebagai pemegang amanah (agent) kepada masyarakat sebagai pemberi amanah (principal) untuk memberikan pertanggungjawaban, penyajian, palaporan, pengungkapan (disclosure) segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Pemerintah bertindak sebagai pelaku (subyek) pemberi informasi untuk memenuhi hak – hak publik, yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi dan hak untuk didengar aspirasinya.

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Gebang adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Capaian kinerja Kantor Kecamatan Gebang Tahun 2022 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Pada Tahun 2022 ini, Kecamatan Gebang telah berhasil melaksanakan 13 kegiatan, dari 6 program yang menjadi kewenangannya. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kinerja Tahun 2022 dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan, sebagai pelaksana kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan / Pelayanan kepada masyarakat, yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mandiri dan berdaya saing untuk mendukung Otonomi Daerah.

Daftar capaian kinerja per indikator kinerja per program tampak dalam tabel berikut ini :

TABEL 3.1  
CAPAIAN KINERJA PROGRAM

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 %	100 %
2	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase penyelesaian permasalahan bidang pemerintahan	100 %	100 %
3	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum	100 %	100 %
4	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	100 %
5	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	100 %
6	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	100 %	100 %

Analisis Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 tercantum dalam lampiran ( Tabel 3.2 )

Berdasarkan analisis realisasi kinerja Tahun 2021 - 2026, yang merupakan akhir dari rangkaian kerja lima tahunan sehingga belum tampak apakah akan terjadi fluktuasi atau ketidakstabilan pada capaian kinerja dari Tahun 2021 – 2026. Hasilnya tidak bisa diprediksi, apakah akan terjadi trend kenaikan atau penurunan. Daftar realisasi kinerja sebagaimana terlampir dalam Tabel 3.3.

Berdasarkan analisis perbandingan target Renstra Tahun 2021 – 2026 dan realisasi kinerja Tahun 2021 – 2026, bahwa rata – rata prosentase capaian kinerja dalam 5 ( lima ) tahun belum dapat ditentukan. Dengan begitu capaian indikator sasaran tidak diketahui apakah memenuhi target yang telah ditetapkan atau tidak.

Analisis perbandingan target Renstra Tahun 2021 – 2026 dan realisasi kinerja Tahun 2021 – 2026 tercantum pada lampiran ( Tabel 3.4 )

Adapun faktor – faktor yang mendukung keberhasilan / kegagalan pencapaian indikator sasaran, antara lain disebabkan oleh :

a. Faktor – faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator sasaran :

1) Semangat dan kerja sama yang solid diantara karyawan / karyawati Kecamatan Gebang

b. Hambatan / masalah :

1) Kurangnya staf / pelaksana di Sekretariat, sehingga penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Keuangan sedikit terhambat

c. Solusi yang telah dilakukan :

1) Efisiensi

2) Penggunaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan

3) Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang telah direncanakan

Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan pernyataan kinerja tercantum dalam Tabel 3.5 di lampiran.

**B. REALISASI ANGGARAN**

Pencapaian target kinerja Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kantor Kecamatan Gebang Tahun 2022 menyajikan informasi sebagai berikut :

TABEL 3.6  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN

NO	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH/ KURANG	%
1.	Pendapatan	33.404.006	22.915.000	10.489.006	68,59
2.	Belanja	4.693.331.784	4.426.635.302	(266.696.482)	94,32

1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan Asli Daerah dalam Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 22.915.000,00 dengan rincian :

TABEL 3.7  
REALISASI PENDAPATAN

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/ KURANG	%
1	Retribusi Daerah	11.800.000	11.800.000	0	100
2	Lain-lain PAD yang sah	21.604.008	11.115.000	10.489.006	51,45
	Jumlah	33.404.006	22.915.000	10.489.006	68,60

**2. Belanja Operasional**

Realisasi Belanja Operasional dalam Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. **3.803.671.264,00** dengan rincian sebagai berikut :

TABEL 3.8  
REALISASI BELANJA OPERASIONAL

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/ KURANG	%
1	Belanja Pegawai	2.879.920.720,00	2.709.367.523,00	170.553.197,00	94,08
2	Belanja Barang dan Jasa	923.750.544,00	849.532.329,00	74.218.215,00	91,97
	Jumlah	3.803.671.264,00	3.803.671.264,00	244.771.412	93,56

3. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal dalam Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 867.735.450,00 dengan rincian sebagai berikut :

TABEL 3.9  
REALISASI BELANJA MODAL

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/ KURANG	%
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59.213.600	58.974.600	239.000	99,60
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	269.653.920	261.569.600	8.084.320	97,00
3	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	560.793.000	547.191.250	13.601.750	97,57
	Jumlah	889.660.520	867.735.450	21.925.070	97,54

C. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Penggunaan sumber daya yang mendukung tercapainya sasaran perangkat daerah perlu dilakukan efisiensi. Salah satunya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penggunaan ATK , Alat kebersihan dan bahan pembersih.

Analisis realisasi anggaran program dan kegiatan Tahun 2022 yang menunjang keberhasilan / kegagalan pencapaian pernyataan kinerja tercantum dalam lampiran ( Tabel 3.10. ).



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN UMUM**

Secara keseluruhan, Kantor Kecamatan Gebang telah mengalokasikan anggaran untuk seluruh kegiatannya sebesar Rp.4.659.927.778,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 4.403.720.302,00 atau 94,32 %. Dari total anggaran tersebut, yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan pendukung pencapaian sasaran strategis adalah Rp. 1.393.539.102,00 atau 31,46 %. Alokasi ini pada dasarnya merupakan alokasi berbagai mata anggaran yang relevan untuk membiayai input tiap kegiatan pendukung sasaran strategis. Sementara sisanya Rp. 3.035.345.100,00 atau 68,54 % untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran serta peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

#### **B. SIMPULAN CAPAIAN KINERJA**

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun ada indikator kinerja yang belum 100% mencapai target.

Faktor Keberhasilan dan Kendala – Kendala dalam Pencapaian Tujuan

1. Berdasar evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan, keberhasilan yang telah dicapai antara lain karena faktor perencanaan yang telah disesuaikan dengan kondisi dan dan komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan. Sedangkan beberapa kelemahan dapat diatasi dengan peningkatan koordinasi dan optimalisasi manajemen internal SKPD serta pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan.
2. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang tersedia serta berbagai faktor yang mempengaruhi penggunaan anggaran.
3. Penghitungan secara lebih teliti dan akurat untuk menetapkan target anggaran dalam pemenuhan kebutuhan sumber daya air, listrik dan telepon.

Langkah – langkah untuk mengatasi kendala – kendala dalam pencapaian tujuan pada tahun berikutnya :

1. Sebagai langkah antisipasi tidak tercapainya tujuan, maka perencanaan secara matang sangat perlu dilaksanakan.

Kesadaran dari masing – masing pelaksana kegiatan (PPTK) untuk dapat melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan.

### **C. RENCANA AKSI**

Dari hasil evaluasi kinerja kebijaksanaan pada Kantor Kecamatan Gebang pada Tahun 2022 dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berhasil cukup baik. Selanjutnya kami merencanakan pada Tahun 2022 mendatang, dalam rangka peningkatan kinerja masih membutuhkan / diperlukan kegiatan yang menunjang :

1. Pemberdayaan Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Desa.

2. Peningkatan disiplin dan kinerja Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan.

3. Peningkatan kualitas pelayanan umum.

4. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM bagi Aparatur Pemerintah Kecamatan, Desa / Kelurahan.

Pelaksanaan program dan kegiatan mutlak memerlukan usaha keras yang disertai dengan anggaran yang memadai. Peningkatan Sumber Daya Manusia serta pemenuhan sarana dan prasarana merupakan poin penting yang harus dilaksanakan. Dengan demikian untuk mengatasi permasalahan diatas, serta dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik ( *Good Governance* ) maka perencanaan strategis sangat diperlukan sebagai reaksi terhadap banyaknya perubahan struktural dalam ekonomi regional, nasional dan global serta kondisi ketidakpastian, kompleksitas dan lingkungan eksternal.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Kecamatan Gebang Tahun 2022, untuk menjadikan pemeriksaan dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Purworejo, 31 Januari 2023

CAMAT GEBANG

FATQUR ROCHMAN, S.Sos, MAP

Pembina

NIP. 19720309 199302 1 002

**LAMPIRAN – LAMPIRAN**



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO  
**KECAMATAN GEBANG**  
Alamat : Jl. Nyai Lokasari No. 14 Telp. (0275) 322064  
**G E B A N G**

Kode Pos : 54191

KEPUTUSAN CAMAT GEBANG  
NOMOR : 050 /                    / 2023

TENTANG  
PENETAPAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)  
KECAMATAN GEBANG KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2022

CAMAT GEBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran,
  - b. bahwa laporan kinerja disusun berdasarkan perjanjian kinerja yang telah disepakati bersama Kepala Daerah,
  - c. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Gebang Tahun 2022, menyajikan uraian kinerja dalam arti keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran dan tujuan serta dilengkapi aspek keuangan, perlu ditetapkan dalam Keputusan Camat Gebang.
- Mengingat :
- a. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah
  - b. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  - d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja;
  - e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - f. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 48 Tahun 2013 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat ( Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2013 Nomor 54.1 seri E Nomor 25.1 );
  - g. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 77 tahun 2017 tentang Pedoman Teknis PK, dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;

- h. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Purworejo.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Gebang Tahun 2022

Pasal 1

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Gebang Tahun 2022 memberikan informasi kinerja yang terukur dan sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan untuk meningkatkan kinerjanya.

Pasal 2

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LjKIP) Kecamatan Gebang Tahun 2022 disusun sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan
- BAB II : Perencanaan & Perjanjian Kinerja
- BAB III : Akuntabilitas Kinerja
  - A. Capaian Kinerja
  - B. Analisis Capaian Kinerja
  - C. Akuntabilitas Keuangan
- BAB IV : Penutup

Pasal 3

Naskah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Gebang Tahun 2022 adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 4

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Gebang Tahun 2022 menyajikan indikator kinerja yang memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo  
Pada tanggal Januari 2023

CAMAT GEBANG

FATQUR ROCHMAN, S.Sos., MAP  
Pembina Tk.I  
NIP. 19720309 199302 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

## KECAMATAN GEBANG

Alamat : Jl. Nyai Lokasari No. 14 Telp. (0275) 322064

**G E B A N G**

Kode Pos : 54191

KEPUTUSAN CAMAT GEBANG

NOMOR : 052 /        / 2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2022  
KECAMATAN GEBANG KABUPATEN PURWOREJO**

CAMAT GEBANG,

- Menimbang :
- e. bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran,
  - f. bahwa laporan kinerja disusun berdasarkan perjanjian kinerja yang telah disepakati bersama Kepala Daerah,
  - g. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Gebang Tahun 2022, menyajikan uraian kinerja dalam arti keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran dan tujuan serta dilengkapi aspek keuangan, perlu ditetapkan dalam Keputusan Camat Gebang.
- Mengingat :
- i. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah
  - j. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
  - k. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  - l. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja;
  - m. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- n. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 48 Tahun 2013 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat ( Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2013 Nomor 54.1 seri E Nomor 25.1 );
- o. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 77 tahun 2017 tentang Pedoman Teknis PK, dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;
- p. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Purworejo.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- |         |  |
|---------|--|
| PERTAMA | Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. |
| KEDUA   | Tugas Tim sebagaimana tersebut dalam diktum PERTAMA adalah menyusun LKjIP Kecamatan Gebang Tahun 2022.   |
| KETIGA  | Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Kecamatan Gebang Tahun 2023  |
| KEEMPAT | Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan   |

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal     Januari 2023

CAMAT GEBANG

**FATQUR ROCHMAN, S.Sos., MAP**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19720309 199302 1 002

LAMPIRAN : Keputusan Camat Gebang  
Nomor : / /2023  
Tanggal : Januari 2023

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKjIP )  
KECAMATAN GEBANG KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2022

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kasi Pemerintahan Umum dan Trantibum Kecamatan Gebang	Ketua
2	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Gebang	Anggota
3	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Gebang	Anggota
4	Bendahara Pengeluaran Kecamatan Gebang	Anggota
5	Bendahara Penerimaan Kecamatan Gebang	Anggota

CAMAT GEBANG

FATQUR ROCHMAN, S.Sos., MAP  
Pembina Tk.I  
NIP. 19720309 199302 1 002